

PERSEPSI PEMILIH TENTANG POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA GADUNGSARI

Nadya Nurul Alifah

16040254078 (PPKn, FISH, UNESA) dan nadyaalifah16040254078@mhs.unesa.ac.id

Maya Mustika Kartika Sari

0014057403 (PPKn, FISH, UNESA) mayamustika@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan persepsi pemilih tentang praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Persepsi diperoleh berdasarkan empat tahapan yaitu kategorisasi atau menilai secara garis besar, mencari dan memperhatikan tanda-tanda terkait informasi tentang praktik politik uang. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif berbentuk survei. Lokasi penelitian terletak di Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Populasi penelitian ini adalah total jumlah pemilih yaitu sebanyak 2017 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *cluster random sampling* dan diperoleh 95 sampel. Data diambil menggunakan angket tertutup yang dibagikan kepada 95 responden. Responden berasal dari Dusun Kampung Baru, Tugu, Besar, Jurang Dowo, Rempelas, Kali Gadung, Gunung Jidor, dan Dongki. Uji kevalidan instrumen dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Analisis persentase berguna untuk mencari gambaran umum tentang persepsi pemilih terhadap praktik politik uang, apakah termasuk persepsi negatif atau persepsi positif. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa 75 dari 95 responden atau 79% memberikan persepsi negatif terhadap praktik politik uang, sedangkan 20 dari 95 responden atau 21% memberikan persepsi positif terhadap praktik politik uang. Artinya, rata-rata responden memberikan persepsi negatif terhadap praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

Kata Kunci: persepsi, pemilih, politik uang.

Abstract

The purpose of this study was to describe voters' perceptions about money politics practices in village head elections in Gadungsari Village, Tirtoyudo District, Malang Regency. Perception is obtained based on four stages, namely categorizing or broadly evaluating, looking for and paying attention to signs related to information about money politics practices. The research method used is a quantitative survey. The research location is located in Gadungsari Village, Tirtoyudo District, Malang Regency. The population of this study is the total number of voters, as many as 2017 people. The sampling technique using cluster random sampling and obtained 95 samples. Data was collected using a closed questionnaire that was distributed to 95 respondents. Respondents were from Kampung Baru Hamlet, Tugu, Besar, Dowo Gorge, Rempelas, Gadung River, Gunung Jidor, and Dongki. The instrument validity test in this study used the validity and reliability test. Percentage analysis is useful for finding a general description of voter perceptions of money politics practices, whether including negative or positive perceptions. Based on data analysis, it can be concluded that 75 of 95 respondents or 79% gave negative perceptions of money politics practices, while 20 of 95 respondents or 21% gave positive perceptions of money politics practices. That is, the average respondent gave a negative perception of the practice of money politics in village head election in Gadungsari Village, Tirtoyudo District, Malang Regency.

Keywords: perception, voters, money politics.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah suatu negara yang menganut sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat atau disebut juga dengan demokrasi. Sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia didasari dengan konstitusi yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar 1945". Artinya, konstitusi yang berlaku di Indonesia memberi

kekuasaan kepada warga negara Indonesia untuk menjalankan kedaulatan negara.

Demi mewujudkan kedaulatan negara Indonesia dengan baik, tentu perlu diadakan praktik demokrasi. Praktik demokrasi didasari dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi, "Setiap orang memiliki hak atas kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengutarakan pendapat". Adapun bukti berlakunya peraturan tersebut dapat ditemukan saat

rakyat menentukan pemerintahan yang berdaulat dengan melaksanakan pemilihan umum (pemilu).

Pemilihan umum adalah tombak dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat yang begitu akrab dengan adanya masalah politik, dan sebagai prosedur untuk memilih pemimpin. Permasalahan yang sering terjadi saat pemilu berlangsung yaitu ditemukan aktivitas jual beli suara atau disebut juga dengan politik uang. Politik uang adalah wujud ketidakjujuran para elit politik untuk mendapatkan kekuasaan yang mereka inginkan. *Money politic* atau politik uang dalam Bahasa Indonesia disebut suap. Suap adalah sejumlah uang yang diberikan kepada petugas tertentu berguna untuk mempermudah seseorang dalam menyelesaikan suatu urusan. Menurut Johny Lomulus (2007:35) politik uang adalah suatu aktivitas atau tindakan memberikan uang kepada pemilih atau pimpinan yang dilakukan oleh suatu partai politik agar dapat menjadi calon kepala daerah yang definitif. Adanya praktik politik uang membuat rapuh representasi politik dan menurunkan legitimasi pemerintahan.

Larangan melakukan praktik politik uang saat kampanye terdapat di dalam Undang-Undang pemilihan umum Nomor 08 tahun 2012 pasal 86 ayat 1 J, berbunyi: “Pelaksana, peserta, serta petugas kampanye pemilihan umum dilarang memberikan uang atau materi lain kepada peserta kampanye pemilu”. Secara hukum, praktik politik uang telah dinyatakan illegal, namun dalam kenyataannya modus permainan menggunakan sarana politik uang tetap menjamur. Susunan hukum yang berperan sebagai penjerat pelaku baik itu pemberi maupun penerima (anemen) sampai saat ini belum efektif. Meskipun saat pemilihan kepala desa tidak terdapat partai politik (parpol) yang ikut meramaikan kegiatan kampanye tidak menutup kemungkinan bahwa masih ditemukan adanya praktik politik uang. Karena sampai saat ini praktik politik uang masih dapat ditemukan saat pemilihan kepala desa berlangsung. Praktik politik uang dapat dilakukan oleh praktisi politik yang ingin memenangkan pilkades.

Sebagaimana warta berita tentang adanya praktik politik uang yang dimuat oleh Koran Radar Kediri pada tanggal 12 Februari 2019. Isi dari warta berita tersebut menjelaskan bahwa telah terjadi peristiwa praktik politik uang saat pemilihan kepala desa di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Pernyataan tersebut didukung dengan adanya hasil wawancara dengan Am (nama samaran), pria yang sebelum pencoblosan sudah rutin memberangkatkan warga ziarah walisongo itu tak mengelak sudah menyiapkan uang. Nilainya mulai Rp. 200.000 hingga Rp. 500.000 tergantung lawannya berapa.

Gary Goodpaster (2001:14) berpendapat bahwa politik uang termasuk bagian dari tindakan korupsi yang ditemukan pada saat diselenggarakannya pesta rakyat

atau pemilihan umum. Sebagai upaya untuk mencegah praktik politik uang saat pilkades berlangsung terjadi, maka aparat keamanan baik polisi maupun tentara ditugaskan untuk melakukan pengamanan. Hal ini didukung dengan adanya warta berita dari detiknews disampaikan oleh Suwardji, yaitu : Setidaknya ada 13 kecamatan yang menjadi fokus pengamanan karena terindikasi rawan kerusuhan, politik uang, dan judi botoh atau taruhan. Terjadi di wilayah Kecamatan Singosari, Ampelgading, Dampit, Tirtoyudo, Sumber Manjing Wetan, Gedangan, Pagak, dan Gondanglegi. Upaya meminimalisir adanya konflik atau persoalan selama pilkades sudah dilakukan merupakan langkah preventif dengan melibatkan aparat keamanan dan panitia. Sebanyak 2520 aparat keamanan diterjunkan untuk mengawal jalannya pilkades serentak nanti.

Menurut Firmansyah (2008) politik uang terjadi karena semua oknum yang terlibat dalam urusan politik memandang penting materi. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang untuk mengamankan jalannya pilkades tahun 2019 belum begitu efektif. Karena pada tanggal 21 agustus 2019 saat pilkades di Desa Gadungsari berlangsung masih ditemukan adanya praktik politik uang. Pada saat pilkades tahun 2019 terdapat dua orang yang mencalonkan diri menjadi kades yaitu AW (nama disamarkan) dan Guntur Prayitno. Keduanya pernah menjabat sebagai kades di Desa Gadungsari. AW pernah menjabat sebagai kades periode 2002-2012. Lalu Guntur Prayitno pernah menjabat sebagai kades periode 2012-2017.

Pada pergantian periode di tahun 2019 salah satu diantara calon kepala desa menggunakan praktik politik uang sebagai sarana untuk memperoleh dukungan warga. Calon yang menggunakan modus operandi politik uang adalah AW. Pada saat kampanye menggunakan politik uang AW lebih memilih bentuk *cash money* atau uang. Karena hal itu dinilai lebih efektif. Hamid (2009:80) telah mengungkapkan bahwa praktik politik uang saat pemilihan umum memiliki beragam bentuk. Bentuk dari politik uang ada dua yaitu uang (*cash money*), dan berbentuk fasilitas umum. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang yang mencalonkan sebagai kades. Heru (2001) berpendapat bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk memaksakan dan memengaruhi kepentingan pribadi maupun memengaruhi kelompoknya ataupun kelompok lain kepada pihak tertentu dengan memakai beragam sarana, termasuk uang.

Pada masyarakat yang tinggal dan memiliki suara untuk pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari, uang memang diyakini sebagai senjata politik yang paling ampuh dan sangat strategis untuk menakhluukkan kekuasaan strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik yaitu

memenangkan calon kepala desa dengan menggunakan praktik politik uang. Politik pencitraan dan tebar pesona wajar dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariyah politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Contohnya pada saat kampanye ada beberapa ketua rukun tetangga yang mendapatkan sound system dari salah satu calon kades di Desa Gadungsari.

Begitu juga dengan strategi politik uang, menurut Irawan (2015) ada dua model strategi politik uang yang digunakan sebagai sarana politik yaitu mobilisasi massa dan serangan fajar. Serangan fajar adalah bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar pada umumnya menasar kelompok masyarakat yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah. Mobilisasi massa adalah gerakan kampanye yang diadakan oleh partai politik melibatkan penggalangan massa dengan iming-iming akan diberikan uang untuk meramaikan kampanye. Uang sebagai sarana atau alat yang biasanya dipakai untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak. Praktik politik uang menggunakan strategi mobilisasi tidak ditemukan pada saat pemilihan kepala desa karena pada saat pemilihan kepala desa tidak ada partisipasi partai politik dan tidak memerlukan banyak partisipan dari berbagai daerah, kampanye akan dilakukan hanya dilingkup RT dan RW yang ada di Desa Gadungsari.

Strategi serangan fajar sering dipilih untuk digunakan saat kampanye pemilihan kepala desa, seperti yang dilakukan AW pada pilkades terdahulu. Hasil pilkades (pemilihan kepala desa) tahun 2019 dimenangkan oleh Guntur Prayitno. Pada saat pilkades diselenggarakan Guntur Prayitno tidak mempraktikkan kampanye menggunakan politik uang. Selain itu saat beliau menjabat sebagai kepala desa (kades) periode 2012-2017 Desa Gadungsari mengalami peningkatan baik dalam Infrastruktur dan pemenuhan administrasi penduduk. Saat pilkades berlangsung ditemukan hasil bahwa 35% dari 2017 pemilik suara memilih untuk tidak memberikan hak suara. Guntur Prayitno memperoleh 1277 suara dari total jumlah pemilih, sisanya memilih AW. Praktik politik uang dilakukan oleh oknum yang berkeinginan untuk memenangkan pilkades khususnya di Desa Gadungsari. Selain itu ditemukan bahwa masyarakat tidak percaya lagi dengan oknum yang mempraktikkan politik uang untuk

kepentingan Tokoh elit politik di Desa Gadungsari. Praktik politik uang yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari mendapatkan beragam respon dari masyarakat. Respon negatif ditunjukkan oleh pemilih yang lebih memihak pada kandidat yang tidak menggunakan praktik politik uang. Disisi lain mereka juga menganggap bahwa politik uang bukanlah bagian dari kebudayaan bangsa karena menurut mereka politik uang merupakan bagian dari tindakan tidak terpuji.

Berpijak pada konsep persepsi, persepsi adalah tahap penilaian individu atau sekelompok individu kepada suatu peristiwa dengan melibatkan pengalaman yang berkaitan dengan objek (Mahmud, 1989:79). Penilaian tersebut dapat diberikan berdasarkan tiga komponen yaitu komponen afeksi, kognitif, dan konasi. Komponen afektif adalah pengalaman emosional yang berkaitan dengan perasaan individu terhadap suatu objek. Melalui komponen afektif pelaku persepsi dapat memberikan penilaian berdasarkan pengalaman emosional terhadap suatu objek. Komponen kognitif adalah aspek intelektual yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Komponen konasi adalah aspek volisional yang memiliki hubungan dengan motif seseorang untuk bertindak. Lalu yang terakhir ada komponen konasi dapat mendorong pemikiran individu untuk memberikan persepsi terhadap kebiasaan dan tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang, dan objek yang diamati.

Menurut Orgel dan Moskowitz dalam (Walgito, 2004:88) berpendapat bahwa persepsi merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu terhadap stimulus yang diperoleh, jadi stimulus yang terdapat pada diri individu akan mulai aktif untuk memberikan persepsi pada suatu objek. Sebagaimana definisi persepsi yang dikemukakan oleh Rakhmat (1998:51) persepsi adalah sebuah pengalaman emosional dari suatu objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh melalui kesimpulan sebuah informasi dan menafsirkan pesan. Munculnya persepsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pelaku persepsi, objek atau target, dan konteks situasi objek atau peristiwa (Robbins 2001:89-92). Pada proses pembentukan persepsi, individu sebagai pelaku persepsi akan mulai membuat suatu penafsiran pada objek yang diamati. Penafsiran tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya minat, motif, pengetahuan, dan pengharapan dari pelaku persepsi yaitu pemilih di Desa Gadungsari. Objek atau target yang diamati akan menjadi stimulus dalam diri individu. Stimulus bisa berasal dari dalam diri individu dan dari luar diri individu yang akan bersangkutan langsung dengan syaraf penerima atau reseptor. Konteks atau situasi merupakan peristiwa yang akan dialami, dilihat, dirasakan oleh pelaku persepsi, sehingga faktor ini diperlukan kehadirannya. Sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan

untuk menghasilkan persepsi. Perlu diketahui bahwa proses terjadinya persepsi menurut Palcek dalam (Walgito, 2010:20) diawali dengan proses menerima rangsangan, menyeleksi stimulus, mengorganisasikan stimulus kedalam satu beberapa dimensi, setelah itu dilakukan pengambilan keputusan berupa persepsi.

Persepsi yang dihasilkan oleh tiap pelaku persepsi akan memiliki perbedaan satu sama lain sesuai dengan target yang diperhatikan. Andersen dan Kenneth (2000) berpendapat bahwa perhatian adalah serangkaian stimulus yang paling menonjol dalam diri individu, yang didapatkan secara sadar, lalu stimuli lainnya yang tidak mendapatkan perhatian akan mulai melemah. Lalu perhatian tersebut akan diinterpretasikan menjadi sebuah tanggapan yang berbeda dari setiap pelaku persepsi. (Jalaluddin,2015:52). Perhatian yang diberikan oleh pelaku persepsi dapat berupa penilaian seseorang terhadap suatu peristiwa. Didasari dengan pengetahuan dan pengalaman emosional kepada suatu peristiwa. Kemudian akan dihubungkan satu sama lain, sehingga dapat memperoleh sebuah interpretasi atau penafsiran. Pada dasarnya persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu persepsi positif dan persepsi negatif (Robbins 2002:14). Penyebab munculnya persepsi positif karena individu merasa puas terhadap objek yang menjadi sumber persepsinya. Penyebab timbulnya persepsi negatif dari individu karena tidak merasa puas terhadap objek yang diamati. memunculkan persepsi yang berbeda-beda dari tiap individu baik itu berupa persepsi positif maupun negatif.

Penafsiran yang diperoleh akan menggambarkan tentang persepsi, bukan tentang pengetahuan dari suatu objek. Pada praktik politik uang tanggapan setuju memungkinkan seseorang untuk memberi dukungan agar praktik politik uang tetap dijalankan saat pilkades. Setelah proses memberikan tanggapan maka persepsi akan terbentuk. Ittelson Bell (2001:62), memberikan pernyataan bahwa persepsi dapat ditelaah melalui empat unsur yaitu: pengetahuan, meliputi berpikir, untuk menyimpan dan mengumpulkan informasi. Sikap, perasaan memberikan memengaruhi kepada persepsi yang akan disampaikan oleh individu. Interpretatif, sedalam apa individu memaknai sesuatu. Terakhir aspek evaluatif, menilai sesuatu sebagai aspek yang positif dan negatif. Aspek persepsi tersebut yang akan digunakan sebagai indikator untuk melihat persepsi pemilih di Desa Gadungsari. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan persepsi pemilih tentang praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah survei deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan kuisisioner/angket yang baku atau sesuai dengan standart. Alasan penelitian menggunakan metode survei deskriptif untuk menggambarkan persepsi pemilih tentang praktik politik uang dalam pilkades di Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Total jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 2017 pemilih. Pemilih berasal dari delapan dusun diantaranya Dongki, Tugu, Kampung Baru Besar, Rempelas, Kali Gadung, Jurang Dowo, dan Gunung Jidor. Teknik pengambilan sampel menggunakan *cluster random sampling*. Diperoleh melalui rumus *slovin* dengan taraf kesalahan 10% yang terdapat pada tabel *Isaac dan Michael*, yaitu 95 sampel.

Variabel dalam penelitian ini ditinjau melalui empat unsur yaitu pengetahuan, sikap, interpretasi dan evaluasi. Pengetahuan akan merujuk pada informasi yang diperoleh melalui panca indra dan didukung dengan pengalaman dari pelaku persepsi, terkait praktik politik uang yang ditemukan saat pemilihan kepala desa. Sikap dalam penelitian ini berkaitan dengan pengalaman serta respon pemilih terhadap praktik politik uang. Pandangan (Interpretasi) akan mengacu pada penafsiran teoritis terhadap praktik politik uang yang berasal dari pola pikir mendalam yang dipengaruhi oleh latar belakang subjek. Evaluasi dapat diperoleh dari tindakan yang menentukan penilaian terkait praktik politik uang saat pilkades di Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Keempat unsur tersebut digunakan untuk menggambarkan persepsi pemilih tentang praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari kumpulan kuisisioner atau angket yang dibagikan pada tiap responden. Menurut Sugiyono (2014:142) angket adalah teknik pengumpulan data yang dipraktikkan dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket yang digunakan yaitu angket yang memiliki sifat tertutup disertai pilihan jawaban yang mengacu pada model *Skala Guttman*. Sugiyono (2014:96) berpendapat bahwa *Skala Guttman* adalah skala pengukuran dengan model jawaban tegas dan jelas, yaitu “ya-tidak”, “benar-salah”, dan lain-lain. Jadi *Skala Guttman* berguna untuk memperoleh data berupa data interval atau rasio dikotomi. Supaya memperoleh data yang bersifat valid maka diperlukan adanya suatu alat pengukur yang bersifat reliabel dan valid. Suatu soal dapat dikatakan valid apabila memiliki dukungan yang menyebabkan tinggi rendahnya skor total (Arikunto,2010:72). Menurut Usman Rianse dan Abdi (2011:115) *Skala Guttman* sangat baik untuk meyakinkan

peneliti tentang peraturan dimensi sikap atau sifat yang diteliti. Karena teknik pengumpulan data menggunakan *Skala Guttman*, untuk memperoleh tingkat validitas instrumen angket dapat menggunakan rumus Koefisien Reprodusibilitas dan Koefisien Skalabilitas. Rumus tersebut dihitung menggunakan Program Analisis *Skala Guttman*. Hasil uji Koefisien Reprodusibilitas dari jumlah responden sebanyak 95 orang berpotensi salah 300 dan jumlah *error* sebesar 36. Skala yang memiliki $K_r > 90$ dianggap baik. Jika nilai dari hasil perhitungan adalah 0,88 Maka hasil instrumen ini dianggap hampir memenuhi. Hasil uji Koefisien Skalabilitas memperoleh nilai $K_s > 60$, maka dianggap baik untuk digunakan dalam penelitian. Karena hasil perhitungan ini mendapatkan nilai 0,76 maka hasil koefisien skalabilitas dianggap baik dalam penelitian.

Reliabilitas adalah suatu susunan instrument yang bisa dipercaya dan berguna sebagai sarana untuk pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto 2014:221). Perhitungan dari *Skala Guttman* menggunakan rumus K-R21 karena skor dikotomi yang diperoleh bernilai 1 dan 0. Berdasarkan tabel r, nilai r tabel pada taraf kesalahan 10% dengan jumlah sampel 95 adalah 0,611. Hasil pengukuran yang diperoleh termasuk dalam klasifikasi tinggi. Instrumen dalam penelitian telah dinyatakan valid dan reliable. Sehingga dapat dinyatakan bahwa 20 soal dalam instrumen yaitu valid dan sisanya 8 soal dinyatakan tidak valid. Skor angket jika jawaban 'ya' adalah 1, jika 'tidak' adalah 0. Setelah menentukan skor angket, maka diperlukan kriteria penilaian. Kriteria penilaian ditentukan menggunakan rumus berikut :

X_{max}

X_{min}

Interval nilai

$$= \frac{95 - 0}{2}$$

$$= 48$$

Melaui interval tersebut maka diperoleh kriteria penilaian sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria Penilaian Persepsi

Interval	Kategori
0-48	Persepsi positif
49-95	Persepsi negatif

Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui persepsi pemilih tentang praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari adalah persentase. Sehingga, analisis data akan dikelompokkan apakah termasuk dalam persepsi negatif atau termasuk dalam persepsi positif. Berikut adalah rumus dalam penelitian ini:

$$P = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Hasil akhir persentase

n : Nilai yang didapat dalam angket

N : Jumlah responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Gadungsari merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Khususnya terletak pada bagian wilayah Malang selatan. Sejarah berdirinya Desa Gadungsari diawali dengan adanya pemekaran dari desa induk yaitu Desa Ampelgading pada tahun 1948. Pemekaran desa tersebut didasari dengan pertimbangan bahwa letak Desa Gadungsari jauh dari desa induknya, sehingga diberikan izin untuk mendirikan desa mandiri. Setelah diputuskan untuk mendirikan desa sendiri, maka warga masyarakat setuju untuk menunjuk anak dari Kepala Desa Ampelgading yaitu Marto Sentono untuk menjadi Kepala Desa di Desa Gadungsari. Sejak saat itu Desa Gadungsari telah menyelenggarakan pemilihan kepala desa sebanyak tujuh kali. Pada periode 2019-2024 Desa Gadungsari dipimpin oleh Drs.Guntur Prayitno.

Menurut data demografi mayoritas penduduk di Desa Gadungsari merupakan warga lokal dengan berbagai suku bangsa (heterogen). Sampai pada tahun 2020 jumlah penduduk di Desa Gadungsari sebanyak 3.581. Terdiri dari laki-laki berjumlah 1749 jiwa (49%) dan penduduk perempuan berjumlah 1832 jiwa (51%), dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1118. Mayoritas penduduk di Desa Gadungsari pemeluk agama islam. Penduduk yang tinggal di desa tersebut memiliki mata pencaharian yang beragam. Tabel empat akan menampilkan data penduduk berdasarkan pekerjaannya secara spesifik.

Tabel 2 Data Spesifikasi Mata Pencaharian Penduduk

No.	Uraian	Jumlah
1	Petani	623
2.	Buruh Tani	310
3.	Pedagang	121
4.	PNS & Guru	75
5.	TNI & POLRI	5
6.	Jasa	62
7.	Pensiunan	22
8.	Pegawai swasta	257
Jumlah		1475

Tabel 2 data spesifikasi mata pencaharian penduduk di Desa Gadungsari sangat beragam. Sisanya 547 penduduk memiliki status sebagai pelajar dan pengangguran.

Pergantian periode kepala desa di Desa Gadungsari diselenggarakan sebanyak lima tahun sekali. Oleh karena itu setiap orang yang telah memenuhi syarat untuk menyampaikan suaranya berhak untuk memilih salah

satu kandidat kepala desa. Pemilihan kepala desa syarat kaitannya dengan masalah saat kampanye. Permasalahan yang sering ditemukan saat pemilihan kepala desa yaitu adanya praktik politik uang. Peristiwa praktik politik uang juga ditemukan saat pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Gadungsari. Peristiwa tersebut memiliki perbedaan dengan praktik politik uang yang ditemukan pada periode sebelumnya. Dimana pada tahun 2019 kandidat kepala desa dimenangkan oleh oknum yang tidak menggunakan praktik politik uang saat kampanye. Hal inilah yang menjadikan alasan dipilihnya Desa Gadungsari sebagai tempat penelitian tentang persepsi pemilih terhadap praktik politik uang.

Persepsi adalah penilaian seseorang yang didapatkan dari pengetahuan serta pengalaman emosional setiap individu yang berbeda-beda, disertai dengan munculnya peristiwa yang dialami, lalu dihubungkan satu sama lain. Persepsi yang ingin diketahui meliputi empat komponen yaitu pengetahuan, sikap, interpretasi, dan evaluasi. Pengetahuan, meliputi berpikir, untuk menyimpan dan mengumpulkan informasi. Sikap, perasaan memberikan memengaruhi kepada persepsi yang akan disampaikan oleh individu. Interpretatif, sedalam apa individu memaknai sesuatu. Terakhir aspek evaluasi, menilai sesuatu sebagai aspek yang positif dan negatif.

Penelitian dilakukan dengan membagikan angket ke delapan dusun di Desa Gadungsari. Diantaranya Dongki, Kampung Baru, Tugu, Besaran, Jurang Dowo, Rempelas, Kali Gadung, dan Gunung Jidor. Data yang terkumpul akan diolah dan ditabulasi menggunakan rumus yang telah disiapkan sebelumnya untuk menggambarkan persepsi pemilih tentang praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari. Skala yang digunakan untuk menentukan hasil pada penelitian ini adalah *Skala Guttman*. Tujuan digunakan *Skala guttman* yaitu untuk memudahkan peneliti dalam menentukan deskripsi persepsi ke dalam dua bentuk persepsi yaitu persepsi positif dan negatif. Pernyataan yang disajikan dalam angket atau kuisioner sebanyak 20 soal. Soal tersebut sudah dinyatakan valid karena r hitung yang diperoleh lebih tinggi dari r tabel.

Setiap pernyataan akan disajikan dengan dua pilihan jawaban yaitu “ya” dan “tidak”. Perlu diketahui bahwa pernyataan terkait pengetahuan berjumlah 6 soal valid, pernyataan pada sikap ada 4 soal valid pernyataan pada aspek interpretasi ada 4 soal valid, dan pernyataan pada aspek evaluasi ada 6 soal valid. Hasil dari penelitian ini adalah 79% dari 95 responden memberikan persepsi negatif terhadap praktik politik uang, sedangkan 21% dari 95 responden memberikan persepsi positif terhadap praktik politik uang. Gambaran itu didukung dengan hasil penelitian yang disajikan pada tabel 3.

Tabel 3 Hasil Persepsi Pemilih Tentang Praktik Politik Uang Dalam Pemilihann Kepala Desa Gadungsari

Kategori	Frekuensi	Persentase
Negatif	75	79%
Positif	20	21%
Jumlah	95	100%

Tabel 4 hasil persepsi pemilih tentang praktik politik uang dalam pemilihan kepala Desa Gadungsari. Menunjukkan hasil 21% dari 95 responden termasuk dalam kelompok pemilih yang memberikan persepsi positif. Sedangkan 79% dari 95 termasuk dalam kelompok pemilih yang memberikan persepsi negatif. Artinya, pemilih memberikan persepsi negatif terhadap politik uang saat pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Berikut adalah uraian hasil penelitian tentang persepsi pemilih tentang praktik politik uang di Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

Pengetahuan Pemilih Tentang Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Gadungsari


Aspek pengetahuan merupakan bagian dari cikal bakal terbentuknya persepsi. Berdasarkan pengetahuan pelaku persepsi dapat melakukan pengukuran terkait politik uang saat pemilihan kepala desa Di Desa Gadungsari. Karena melalui pengetahuan seseorang akan mulai menanggapi suatu objek yang diamati. Komponen pengetahuan memiliki satu sub indikator yaitu informasi pemilih tentang praktik politik uang di Desa Gadungsari. Perlu diketahui bahwa untuk menjawab penelitian ini telah disiapkan pernyataan berjumlah enam soal yang telah dinyatakan valid. Keenam soal tersebut dibagi menjadi dua kelompok soal nomer satu sampai tiga berisi pernyataan secara umum, sedangkan nomer empat sampai enam merupakan pernyataan lebih spesifik tentang praktik politik uang. Data yang diperoleh akan dikelompokkan dalam dua kategori yaitu pengetahuan baik dan pengetahuan tidak baik. Setelah itu hasil yang diperoleh akan dikategorisasikan sesuai dengan jumlah frekuensi dari sub indikator pengetahuan.

Tabel 4 Pengetahuan Pemilih Tentang Politik Uang di Desa Gadungsari

Kelas Interval	Kategorisasi	Frekuensi	Persentase
0-3	Tidak baik	10	11%
4-6	Baik	85	89%
Jumlah		95	100%

Berdasarkan tabel 4 pengetahuan pemilih tentang praktik politik uang di Desa Gadungsari menunjukkan hasil yang sangat signifikan antara kategori pengetahuan baik dan tidak baik. Hasil yang diperoleh yaitu 85 dari 95

responden atau 89% memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang praktik politik uang. Sedangkan sisanya 10 dari 95 responden atau 11% yaitu memiliki tingkat pengetahuan yang cukup tentang praktik politik uang. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata pemilih memiliki pengetahuan yang baik tentang politik uang.



Grafik 1 Pengetahuan Pemilih Tentang Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa

Sebagaimana yang disajikan pada grafik 1 pengetahuan responden tentang praktik politik uang. Memiliki perbedaan yang sangat signifikan antara kategori pengetahuan yang 'baik' dan 'tidak baik'. Kategori 'baik' menunjukkan pengetahuan yang dimiliki mendetail dan lebih spesifik terkait politik uang dalam pemilihan kepala desa. Kategori 'tidak baik' menunjukkan pengetahuan yang dimiliki kurang mendetail terkait politik uang dalam pemilihan kepala desa uang.

Terkait pernyataan politik uang merupakan bagian dari kampanye, memperoleh hasil 87 dari 95 responden atau 91,5% menjawab 'ya'. Hasil tersebut menyorot pada pengetahuan responden terkait macam-macam kampanye yang dilakukan saat pemilihan berlangsung. Sedangkan 8 dari 95 responden atau 8,5% menjawab 'tidak', responden tidak mengetahui jika politik uang merupakan bagian dari kegiatan kampanye. Politik uang merupakan wujud ketidakjujuran pelaku politik dalam usaha untuk dapat kekuasaan yang diinginkan, memperoleh hasil 78 dari 95 responden atau 82,1% memberikan jawaban 'ya'. Responden yang memberikan jawaban 'ya' adalah responden yang memiliki pengetahuan terkait motif oknum yang menggunakan politik uang saat kampanye. Karena oknum yang menggunakan politik uang mempunyai keinginan untuk mendapatkan kekuasaan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dibantu alat berupa uang yang digunakan untuk memperlancar urusannya. Sedangkan 17 dari 95 responden atau 17,9% yang lain memberikan jawaban 'tidak'. Artinya rata-rata responden memberikan persepsi setuju jika politik uang merupakan

bagian dari sarana pelaku politik untuk mendapatkan kekuasaan.

Pernyataan tentang strategi yang dipakai sebagai sarana praktik politik uang yaitu serangan fajar dan mobilisasi massa, memperoleh hasil 92 dari 95 responden atau 96,8% menjawab 'ya'. Sedangkan yang lain yaitu 3 dari 95 atau 3,2% menjawab 'tidak'. Artinya responden mengetahui jika terdapat dua strategi politik uang yaitu melalui mobilisasi massa dan serangan fajar. Strategi yang ditemukan saat pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari berupa serangan fajar. Kegiatan itu dilakukan oleh oknum yang ditunjuk oleh kandidat kepala desa untuk membagikan uang pada pemilih sebelum kegiatan pemilihan kepala desa berlangsung.

Pada pernyataan mengenai dua bentuk kegiatan praktik politik uang yaitu uang (*cash money*) dan menggunakan fasilitas umum. Memperoleh hasil 81 dari 95 responden atau 85,2% memberikan jawaban ya, sisanya 14 dari 95 responden atau 14,8% memberikan jawaban tidak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata responden mengetahui bahwa bentuk politik uang ada dua yaitu berbentuk uang dan fasilitas umum. Pada pokok permasalahan terkait informasi bahwa terdapat praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Menunjukkan hasil 93 dari 95 responden atau 97,8% memberikan jawaban 'ya', sedangkan sisanya yaitu 2 dari 95 responden atau 2,2% memberikan jawaban 'tidak'. Melalui hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh responden mengetahui informasi terdapat praktik politik uang pada saat pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Praktik politik uang yang digunakan sebagai sarana saat kampanye pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari adalah uang. Hasil dari pernyataan tersebut yaitu 78 dari 95 responden atau 82,1% menjawab 'ya', sedangkan 17 dari 95 responden atau 17,9% menjawab 'tidak'. Melalui hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata responden mengetahui jika memang terjadi kegiatan jual beli suara saat pemilihan kepala desa dengan menggunakan sarana berupa uang.

Sikap Pemilih Tentang Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Gadungsari


Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap suatu objek atau peristiwa yang diamati. Sikap pemilih terhadap praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari dapat ditunjukkan melalui beberapa sub indikator. Pertama terkait dengan partisipasi dalam meramaikan pemilihan kepala desa. Partisipasi dalam pemilihan kepala desa dapat berupa ikut serta dalam menentukan pilihan dan berpartisipasi saat kampanye pilkades sedang berlangsung. Lalu yang kedua terkait

motif pemilih untuk menentukan sikap terhadap praktik politik uang yang terjadi saat pemilihan kepala desa di Desa Gadugsari. Motif pemilih dapat berupa alasan pemilih untuk memilih kandidat kepala desa. Pemilih memiliki alasan yang beragam, diantaranya karena terdapat uang, keluarga, ataupun teman dari kandidat kepala desa. Tabel 5 berikut menyajikan sikap pemilih terhadap politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari.

Tabel 5 Sikap Responden Terhadap Praktik Politik Uang

Kelas Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase
0-2	Positif	18	19%
3-4	Negatif	77	81%
Jumlah		95	100%

Berdasarkan tabel 4 sikap responden terhadap praktik politik uang yaitu 77 dari 95 atau 81% responden menunjukkan sikap ‘negatif’ terhadap praktik politik uang. Sedangkan sisanya 18 dari 95 atau 19% responden menunjukkan sikap positif terhadap praktik politik uang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata responden menunjukkan sikap negatif terhadap praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari.



Grafik 2 Sikap pemilih di Desa Gadungsari terhadap politik uang

Sebagaimana yang telah disajikan pada grafik 1 sikap pemilih terhadap praktik politik uang memperoleh perbedaan yang sangat signifikan antara sikap negatif dan sikap positif. Hasil tertinggi komponen sikap diperoleh oleh kategori negatif. Sedangkan hasil terendah diperoleh oleh kategori positif. Jika ditelaah lebih dalam hasil tersebut berasal dari empat pernyataan yang telah disiapkan terkait komponen sikap. Pada hal yang berkaitan dengan responden telah menggunakan hak pilih dengan baik saat pemilihan kepala desa, sebanyak 87 dari 95 atau 91,5% menjawab ‘ya’. Responden dalam penelitian ini berusia 21-60 th. Alasan pembatasan umur

tersebut dilakukan karena pada umur 21-60 th adalah usia produktif seseorang untuk ikut berpartisipasi atau terlibat dalam kegiatan pemerintahan desa, serta pada rentan usia tersebut seseorang sudah bisa berpikir rasional sesuai fakta yang ada. Kategori dengan pilihan jawaban ‘ya’ berarti responden setuju dengan pernyataan yang disajikan. Artinya rata-rata responden mengikuti proses pemilihan kepala desa dengan cara datang ke tempat pemungutan suara dan memberikan suara. Kategori dengan pilihan jawaban ‘tidak’ mendapat respon lebih sedikit yaitu 8 dari 95 responden atau 8,5%. Responden yang memilih jawaban tidak merupakan responden yang masuk dalam kategori pemilih golput (golongan putih).

Motif responden memilih calon yang tidak menggunakan praktik politik uang, menunjukkan data yang diperoleh sebanyak 77 dari 95 responden atau 81% memilih jawaban ‘ya’. Kategori dengan pilihan jawaban ‘ya’ dalam pernyataan ini menunjukkan bahwa responden setuju dengan pernyataan tersebut. Alasan responden memilih calon yang tidak menggunakan praktik politik uang, karena responden memiliki motif. Motif tersebut berupa keinginan agar kandidat yang menggunakan praktik politik uang tidak menjabat lagi. Seperti halnya responden di Desa Gadungsari tidak memilih kandidat yang menggunakan praktik politik uang, karena mereka mengetahui bahwa politik uang termasuk tindakan korupsi. Kategori jawaban ‘tidak’ memperoleh hasil 18 dari 95 responden atau 19%, merupakan responden yang memilih calon yang menggunakan politik uang. Politik uang bukan saja bagian dari korupsi, sisi lain dari praktik tersebut mampu memberikan dampak yang baik bagi pihak lain. Begitu juga saat pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari pemilih yang mendapat uang beberapa dari mereka berada dikalangan ekonomi menengah kebawah, dan memiliki pengetahuan yang kurang tentang politik.

Pada pernyataan terkait pemilih memilih calon yang dekat dengan rakyat, memperoleh respon sebanyak 65 dari 95 responden atau 68,4% menjawab ‘ya’. Hal ini merupakan bagian dari motif pemilih. Alasan responden memilih jawaban ‘ya’ karena pemilih yang dekat dengan rakyat akan berusaha untuk menggunakan kedudukannya dengan baik dan benar. Artinya kepala desa yang dekat dengan rakyat diharapkan dapat merubah kebiasaan lama yang buruk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan pada kategori jawaban ‘tidak’ menunjukkan perolehan 30 dari 95 responden atau 31,6% tidak setuju dengan pernyataan terkait kedekatan kandidat kepala desa dengan masyarakat. Responden yang memberikan jawaban ‘tidak’ karena mereka memiliki pengalaman emosional yang membuat mereka tidak mau memilih kandidat tersebut.

Terkait pernyataan tentang pemilih mengikuti kampanye kedua calon kandidat kades, memperoleh hasil 60 dari 95 responden atau 63,2% memilih jawaban 'ya'. Responden yang mengikuti kampanye kandidat kades akan mengetahui sarana apa saja yang dilakukan kandidat pada saat kampanye. Sehingga responden yang ikut kampanye akan mengetahui kandidat mana yang menggunakan praktik politik uang dan yang tidak menggunakan praktik politik uang. Kategori jawaban 'tidak' memperoleh hasil 35 dari 95 responden atau 36,8%. Kampanye merupakan kegiatan yang selalu ada saat sebelum pemilihan kepala desa berlangsung, dan tidak ada peraturan untuk wajib datang bagi setiap warga masyarakat. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa responden tidak ingin datang karena memiliki motif tertentu.


Interpretasi Pemilih Tentang Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Gadungsari

Indikator interpretasi merupakan bagian terpenting dalam proses pembentukan persepsi. Pada tahap ini responden akan memberikan suatu penafsiran berdasarkan pengetahuan dan pengalaman emosional terhadap kampanye menggunakan politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari. Kampanye tersebut dapat termasuk kedalam kampanye positif maupun kampanye negatif. Sesuai dengan penafsiran yang diberikan oleh responden yang didasari dengan asas Luberjurdil dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3. Peristiwa praktik politik uang menjadi stimulus bagi responden penelitian di Desa Gadungsari. Terdapat beberapa sub indikator interpretasi dalam penelitian ini, yaitu praktik politik uang bukan bagian dari budaya serta praktik politik uang dapat menimbulkan kegaduhan.

Tabel 6 Hasil Interpretasi Pemilih Di Desa Gadungsari Terhadap Praktik Politik Uang

Kelas Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase
0-2	Positif	21	22%
3-4	Negatif	74	78%
Jumlah		95	100%

Tabel 6 hasil interpretasi pemilih di Desa Gadungsari terhadap politik uang menunjukkan 74 dari 95 responden atau 78% memberikan interpretasi 'negatif', sedangkan 21 dari 95 responden atau 22% menunjukkan interpretasi 'positif' terhadap praktik politik uang. Artinya rata-rata responden memberikan tanggapan 'negatif' terhadap politik uang yang terjadi dalam rangka pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari.



Grafik 2 Interpretasi Pemilih Di Desa Gadungsari Terhadap Politik Uang

Grafik 2 interpretasi pemilih di Desa Gadungsari terhadap politik uang menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Perolehan tertinggi termasuk interpretasi dalam kategori 'negatif', dan hasil terendah termasuk interpretasi dalam kategori 'positif'. Data yang diperoleh sebanyak 85 dari 95 responden atau 89,4% menjawab 'ya' terhadap pernyataan politik uang bukan bagian dari budaya masyarakat di Desa Gadungsari. Nilai budaya pada masyarakat pedesaan sangatlah kental terlebih lagi jika mengenai moral dan tindakan seseorang. Masyarakat desa akan lebih memilih seseorang yang berperilaku baik. Kategori tindakan baik disini adalah baik, jujur, adil, dan sebagainya. Praktik politik uang termasuk dalam kegiatan yang tidak baik, karena pada saat pelaksanaannya responden dipaksa untuk memilih kandidat tersebut karena telah diberikan uang. Pasalnya tindakan itu menggambarkan perampasan hak individu untuk memilih sesuai kehendak mereka. Oleh sebab itu responden yang menjawab 'ya' merupakan responden yang memiliki pengetahuan yang baik terhadap praktik politik uang. Jika ditelaah lebih dalam hasil tersebut berasal dari empat pernyataan yang telah disiapkan terkait komponen interpretasi.

Pada pernyataan politik uang dalam pemilihan kepala desa tidak sesuai dengan asas Luberjurdil dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3, mendapatkan hasil 68 dari 95 responden atau 71,5% menjawab 'ya'. Asas Luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) merupakan asas yang melandasi proses pemilihan umum. Asas tersebut juga berlaku dalam pemilihan kepala desa. Jika ditelisik lebih dalam lagi politik uang merupakan tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh oknum untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Karena pelaku atau oknum yang menggunakan politik uang akan menggunakan sarana uang untuk menyuap pemilih agar pemilih mau memilih

oknum tersebut. Hal itulah yang menjadikan politik uang tidak sesuai dengan asas Luberjurdil.

Disisi lain bunyi pasal 28E ayat 3 yaitu “Setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat”. Makna dari pasal tersebut adalah setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berserikat sesuai dengan keinginan mereka. Yang berarti setiap individu boleh menentukan siapapun yang akan mereka pilih dan orang lain tidak memiliki hak untuk memaksakan kehendak. Wujud dari penyimpangan politik uang adalah pemilih yang menerima uang dari kandidat kades akan dipaksa untuk memilih calon tersebut. Secara tidak langsung pemilih akan kehilangan hak kebebasannya untuk menyampaikan pendapat. Sedangkan 27 dari 95 responden atau 28,5% menjawab ‘tidak’ terkait Pada pernyataan politik uang dalam pemilihan kepala desa tidak sesuai dengan asas Luberjurdil dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3. Artinya responden tidak setuju jika praktik politik uang tidak sejalan dengan asas Luberjurdil dan Undang-Undang Dasar.

Praktik politik uang dapat mengganggu ketertiban masyarakat di Desa Gadungsari, menunjukkan hasil 77 dari 95 responden atau 81% memilih jawaban ‘ya’. Orientasi dari jawaban ‘ya’ berarti pernyataan setuju terkait kasus tersebut. Hasil tersebut diperoleh karena responden merasa bahwa adanya praktik politik uang ini dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban warga masyarakat di Desa Gadungsari. Pasalnya, saat kegiatan kampanye berlangsung warga masyarakat akan merasa terganggu dengan kehadiran preman-preman yang berkeliling untuk membagikan uang. Sedangkan 18 dari 95 responden atau 19% menjawab ‘tidak’ berarti politik uang menurut tanggapan mereka tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban dilingkungan Desa.

Terkait pernyataan praktik politik uang dapat menimbulkan tindakan kekerasan saat kampanye dan pemilihan kepala desa, memperoleh hasil 71 dari 95 responden atau 74,7% memberikan jawaban ‘ya’. Jawaban ‘ya’ pada indikator interpretasi menunjukkan penafsiran dalam kategori ‘negatif’. Pasalnya saat pemilihan kepala desa selesai dan pemenangnya dimenangkan oleh kandidat yang tidak menggunakan politik uang, maka calon kandidat yang lain akan menimbulkan kegaduhan. Kegaduhan terjadi diawali dengan adanya adu mulut dan dilanjutkan dengan adu jotos. Oleh karena itu pada pemilihan kepala desa, pemerintahan daerah akan melakukan pengawasan lebih ketat dari pemilihan umum jenis lainnya. Baik itu warga yang mendukung kandidat praktik politik uang dan tidak menggunakan politik uang berasal dari satu daerah yang sama. Sehingga apabila terjadi sebuah keributan

dikhawatirkan akan merembet dan berakibat pada ketentraman dan keamanan masyarakat.


Evaluasi Pemilih Tentang Politik Uang Dalam Pilkades Di Desa Gadungsari

Pada indikator evaluasi, pemilih akan menyatakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan terkait politik uang dalam pemiliha kepala desa di Desa Gadungsari. Indikator ini terdiri dari beberapa sub indikator yaitu praktik politik uang dapat memengaruhi suara pemilih, dan respon pemilih jika praktik politik uang terus dilakukan. Hasil dari penelitian pada aspek interpretasi akan dikategorikan sesuai kelompok evaluasi positif dan evaluasi negatif. Sehingga, dapat diketahui banyaknya jumlah pemilih yang memiliki evaluasi positif dan negatif terhadap praktik politik uang.

Tabel 7 Evaluasi Pemilih di Desa Gadungsari Terhadap Praktik Politik Uang

Kelas Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase
0-2	Positif	25	26%
3-4	Negatif	70	74%
Jumlah		95	100%

Dari tabel 6 diketahui bahwa 70 dari 95 responden atau 74% memberikan evaluasi ‘negatif’ terhadap praktik politik uang. Sedangkan 25 dari 95 responden atau 26% memberikan evaluasi positif terhadap praktik politik uang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan evaluasi ‘negatif’ terhadap politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari.



Grafik 3 Evaluasi Pemilih Di Desa Gadungsari Terhadap Politik Uang.

Hasil penelitian pada grafik 4 menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara kategori evaluasi positif dan evaluasi negatif terhadap politik uang dalam pemilihan kepala desa. Untuk menelisik lebih dalam lagi maka hasil dapat lihat dari skor tiap sub indikator.

Pada pernyataan terkait praktik politik uang dapat memengaruhi pilihan pemilih saat pilkades, memperoleh hasil 67 dari 95 responden atau 70,5% menjawab 'ya'. Jawaban 'ya' berarti responden setuju atas pernyataan tersebut. Responden yang memilih jawaban 'ya' karena tidak terpengaruh dengan apa saja yang berhubungan dengan memberikan hak suara mereka terhadap kandidat yang menggunakan praktik politik uang. Hal itu dapat terjadi jika responden mengetahui bahwa kandidat sebelumnya yang menggunakan praktik politik uang melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga pemilih memiliki motif untuk tidak memilih kandidat yang menggunakan politik uang. Sisanya 28 dari 95 atau 29,5% menjawab 'tidak', responden memilih untuk terpengaruh dengan adanya politik uang. Karena melalui politik uang pemilih yang status ekonomi termasuk dalam golongan kebawah akan merasa senang jika diberikan uang. Hal inilah yang membuat beberapa orang menganggap lumrah jika terjadi politik uang dalam pemilihan kepala desa.

Praktik politik uang saat pemilihan kepala desa termasuk tindakan korupsi, memperoleh hasil 83 dari 95 responden atau 87,3% menjawab 'ya'. Pengetahuan responden terhadap politik uang termasuk dalam kategori baik, sehingga responden bisa memberikan penilaian bahwa politik uang termasuk tindakan korupsi. Karena politik uang termasuk dalam tindakan suap dan tidak sesuai dengan asas Luberjurdil maupun Undang-Undang Dasar pasal 28E ayat 3. Sedangkan 12 dari 95 responden atau 12,7% menjawab 'tidak'. Jawaban 'tidak' berarti tidak setuju terhadap pernyataan terkait politik uang bagian dari kegiatan korupsi. Pasalnya politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari tidak mendapatkan dukungan dari responden. Dibuktikan dengan data hasil penelitian yaitu sebanyak 63 dari 95 responden atau 66,3% memilih jawaban 'ya'. Responden memilih untuk tidak mendukung politik uang agar tidak terulang lagi saat pemilihan periode sebelumnya. Pada sub indikator yang kedua yaitu respon pemilih jika praktik politik uang terus ditemukan saat pilkades di Desa Gadungsari. Sedangkan 32 dari 95 responden atau 33,6% memberikan jawaban 'tidak'. Berarti mendukung jika praktik politik uang tetap berlangsung saat pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari. Karena jika politik uang tetap berlangsung saat pemilihan kepala desa akan menguntungkan beberapa pihak terkait yang terlibat dalam proses jual beli suara.

Tindakan terkait peneguran akan dilakukan kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan politik uang saat kampanye pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari, memperoleh hasil 73 dari 95 responden atau 76,8% menjawab 'ya'. Rata-rata responden di Desa Gadungsari akan melakukan tindakan peneguran terhadap oknum

yang menggunakan politik uang saat kampanye. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kampanye yang menggunakan politik uang. Sedangkan 22 dari 95 atau 23,2% responden tidak ingin mengambil tindakan peneguran terhadap pihak yang bersangkutan dengan praktik politik uang.


Pernyataan tentang politik uang termasuk bagian dari kampanye negatif. Memperoleh skor 65 dari 95 responden atau 68,4% menjawab 'ya'. Politik uang termasuk kampanye negatif karena dalam praktiknya oknum politik uang berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan keinginan pemilih. Disisi lain kegiatan praktik politik uang menunjukkan bentuk ketidakjujuran dan ketidakadilan yang dilakukan oleh oknum elit politik. Sehingga wajar bila responden yang memiliki pengetahuan yang baik terhadap politik uang akan menilai bahwa politik uang merupakan bagian dari tindakan korupsi. menilai bahwa praktik politik uang merupakan bagian dari kampanye negatif. Karena merupakan bagian dari kegiatan jual beli suara pemilih yang masuk dalam kategori suap atau pemberian uang sogok. Sedangkan 20 dari 95 responden atau 22% menjawab 'tidak'. Berarti responden menilai bahwa praktik politik uang termasuk dalam kampanye positif. Hal itu didasari oleh responden yang merasa diuntungkan dengan adanya praktik politik uang saat pilkades di Desa Gadungsari. Responden memberikan dukungan pada pemerintah dalam hal pengamanan dan mengefektifkan peraturan larangan praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa. Data yang diperoleh dari pernyataan itu sebanyak 80 dari 95 responden atau 84,2% menjawab 'ya'. Hasil dari penelitian menggambarkan bahwa rata-rata responden mendukung jika pemerintah bergerak cepat dalam proses penanganan politik uang saat kampanye. Responden juga mendukung pemerintah untuk bertindak lebih baik dalam pengamanan dan pengefektifan larangan praktik politik uang saat pemilihan kepala desa. Sedangkan 15 dari 95 responden atau 15,8% tidak memberi dukungan pada pemerintah terkait pengamanan dan pengefektifkan peraturan tentang larangan praktik politik uang saat pilkades di Desa Gadungsari.

Langkah selanjutnya untuk melihat persepsi pemilih dihitung dengan menentukan tiga kategori yaitu sikap, interpretasi, dan evaluasi. Pengetahuan sebagai landasan terciptanya sikap, interpretasi, dan evaluasi pemilih memperoleh hasil 85 dari 95 atau 89% termasuk dalam kategori pengetahuan yang baik tentang politik uang. Hal tersebut dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil dari skor yang diperoleh responden. Kemudian hasil tersebut akan dipersentase dengan rumus yang telah disiapkan. Berikut merupakan sajian data dalam bentuk table.

Tabel 8 Hasil Persepsi Pemilih Tentang Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Gadungsari

Kategori	Frekuensi	Persentase
Negatif	75	79%
Positif	20	21%
Jumlah	95	100%

Berdasarkan tabel 8 hasil persepsi pemilih dapat diketahui bahwa 75 dari 95 atau 79% responden atau pemilih memberikan tanggapan negatif terhadap praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari. Sedangkan sisanya 20 dari 95 atau 21% termasuk dalam kategori positif Nilai tertinggi pada penilaian ini yakni 20 sedangkan nilai terendah adalah 12 rata-rata pencapaian adalah 16.



Grafik 5 Hasil Persepsi Pemilih Tentang Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Gadungsari

Berdasarkan tabel tersebut 79% responden memberikan tanggapan negatif terhadap praktik politik uang, sedangkan 21% responden yang lain memberikan pendapat positif terhadap praktik politik uang. Melalui grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata pemilih di Desa Gadungsari memberikan persepsi negatif terhadap praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi pemilih tentang praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari. Penggambaran persepsi pada penelitian ini didasari dengan teori persepsi Brunner (Sarwono,2006:89). Menurut Brunner persepsi adalah proses kategorisasi yang memiliki kegunaan untuk menarik kesimpulan atau keputusan. Proses kategorisasi persepsi dalam penelitian ini akan didasari oleh dua bentuk persepsi menurut Robbins (2002:14), yaitu penyebab munculnya persepsi positif karena individu merasa puas terhadap objek yang menjadi sumber persepsinya. Penyebab timbulnya persepsi negatif dari

individu karena tidak merasa puas terhadap objek yang diamati. memunculkan persepsi yang berbeda-beda dari tiap individu baik itu berupa persepsi positif maupun negatif.

Setelah ditentukannya kategorisasi maka, proses selanjutnya adalah menyiapkan aspek komponen yang mendukung terbentuknya persepsi. Komponen dalam penelitian ini dapat dicermati melalui empat aspek yaitu pengetahuan, sikap, interpretasi, dan evaluasi. Data yang disajikan pada tabel 8 dapat diketahui bahwa 75 dari 95 responden atau 79% pemilih memberikan tanggapan ‘negatif’ terhadap politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari. Sedangkan sisanya 20 dari 95 responden atau 21% memberikan tanggapan ‘positif’ terhadap politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari. Data yang telah diolah memuat empat indikator yaitu pengetahuan, sikap, interpretasi, dan evaluasi yang terdapat pada tabel 10.

Tabel 9 Perbandingan Tiap Indikator Persepsi Responden Terhadap Praktik Politik Uang di Desa Gadungsari

Indikator	Positif	Negatif	Kategori
Pengetahuan	89%	11%	Baik
Sikap	19%	81%	Negatif
Interpretasi	21%	78,9%	Negatif
Evaluasi	24.2%	75,8%	Negatif

Tabel 10 menunjukkan rata-rata hasil dari indikator adalah negatif kecuali pada komponen pengetahuan. Hasil dari indikator pengetahuan menunjukkan 89% dari 95 responden memiliki pengetahuan yang baik tentang praktik politik uang. Artinya rata-rata responden memiliki pengetahuan mendetail dn lebih spesifik tentang politik uang. Pengetahuan yang baik tersebut dapat memengaruhi persepsi responden. Karena semakin baik pengetahuan yang dimiliki oleh responden maka, persepsi terhadap praktik politik uang yang akan diberikan berupa persepsi negatif. Hal itu disebabkan oleh praktik politik uang merupakan bagian dari korupsi yang terdapat dalam proses kampanye pemilihan umum khususnya pemilihan kepala desa. Setelah mengetahui fakta tersebut komponen pengetahuan akan memengaruhi komponen selanjutnya, yaitu sikap, interpretasi, dan evaluasi. Oleh sebab itu, responden akan menunjukkan sikap negatif terhadap praktik politik uang dengan persentase 81%. Sikap pada penelitian ini lebih mengacu pada perilaku responden terhadap politik uang. Lalu rata-rata responden selaku pelaku persepsi menunjukkan sikap ‘negatif’ terhadap praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari.

Rata-rata pemilih memberikan interpretasi ‘negatif’ terhadap politik uang dalam pemilihan kepala desa di

Desa Gadungsari. Hasil yang diperoleh sangat signifikan antara kategori interpretasi 'positif' dan 'negatif', dengan persentase 78% diperoleh kategori interpretasi 'negatif'. Sedangkan 22% diperoleh kategori interpretasi 'positif'. Berdasarkan data tersebut dapat dicermati bahwa pemilih di Desa Gadungsari menganggap bahwa politik uang tidak sesuai dengan kaidah budaya yang digunakan oleh masyarakat. Karena politik uang terjadi adanya sikap tidak jujur dan tidak adil yang ditunjukkan oleh oknum yang menggunakan politik uang. Setelah pelaku persepsi menanggapi peristiwa dengan menunjukkan sikap dan interpretasi, selanjutnya akan dilakukan proses evaluasi terhadap politik uang. Hasil yang diperoleh pada aspek evaluasi responden menunjukkan kategori evaluasi 'negatif' terhadap politik uang dengan persentase 74%. Sedangkan hasil yang sangat signifikan ditunjukkan oleh evaluasi 'positif' dengan persentase 26%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pemilih memberikan penilaian 'negatif' terhadap praktik politik uang.

Pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari telah diselenggarakan sebanyak tujuh kali, dan yang terakhir diselenggarakan pada tahun 2019. Setiap pergantian periode kepala desa selalu ditemukan permasalahan saat proses kampanye. Permasalahan yang sering ditemukan yaitu adanya politik uang. Praktik politik uang pada saat pemilihan kepala desa tidak hanya terjadi satu kali saja, melainkan setiap diselenggarakannya pemilihan kepala desa pasti ditemukan praktik politik uang. Sarana yang sering digunakan saat pemilihan kepala desa oleh oknum kandidat kades yang mencalonkan diri menggunakan sarana berupa uang. Kemudian uang tersebut akan dibagikan kepada calon pemilih. Strategi yang sering ditemukan untuk membagikan uang adalah strategi serangan fajar.

Strategi politik uang sendiri adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menyebutkan bentuk politik uang dalam kegiatan jual beli suara, yang dilakukan oleh satu atau beberapa oknum untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin. Tujuan jual-beli suara yaitu untuk memenangkan kandidat yang menggunakan strategi kampanye politik uang. Jadi praktik politik uang termasuk dalam tindakan suap atau korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak tertentu demi memberikan keuntungan bagi pihak yang lain. Di sisi lain praktik politik ini merupakan tindakan yang tidak bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Serangan fajar merupakan salah satu strategi politik uang yang ditemukan sebelum ataupun saat pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari. t.Des. Gadungsari merupakan salah satu desa yang tercatat sebagai desa yang rawan terjadi praktik politik uang saat penyelenggaraan pemilihan kepala desa pada tahun 2019. Awalnya penduduk di Desa

Gadungsari bersikap biasa saja dengan praktik politik yang dilakukan oleh kandidat kades. Contohnya pilkades yang diselenggarakan pada tahun 2007 dimenangkan oleh calon yang menggunakan politik uang. Pada saat itu masyarakat yang memiliki hak untuk menyampaikan suara rata-rata berada pada status ekonomi menengah ke bawah, dan bekerja sebagai buruh tani.

Pada saat itu politik uang masih dianggap hal yang wajar, karena notabennya masyarakat pada saat itu kurang memiliki pengetahuan tentang politik khususnya politik uang. Sehingga masyarakat berfikir bahwa adanya politik uang saat pemilihan kepala desa akan memberikan keuntungan bagi pemilih yang memperoleh uang. Disisi lain masyarakat di Desa Gadungsari mudah untuk difokasi, sehingga posisi ini menguntungkan pihak yang menggunakan politik uang. Tetapi sejalan dengan waktu masyarakat yang awalnya menunjukkan sikap dukungan lambat laun tidak memberikan dukungan lagi. Bisa dilihat pada proses pemilihan kepala desa pada tahun 2019 yang menjadi pemenang adalah kandidat yang tidak menggunakan politik uang. Peristiwa inilah yang mendasari penelitian tentang persepsi pemilih tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari.

Hal tersebut dapat dilihat pada hasil penelitian aspek pengetahuan selaku tolak ukur terjadinya persepsi pemilih tentang politik uang. Data yang diperoleh dapat dicermati bahwa responden yang memiliki pengetahuan tentang politik uang dapat memengaruhi aspek sikap, interpretasi, evaluasi. Sikap pemilih yang ditunjukkan terhadap politik uang menuai hasil yang sangat signifikan dengan persentase 81% menunjukkan sikap 'negatif'. Hasil tertinggi diperoleh oleh pemilih memilih calon yang tidak menggunakan politik uang yaitu sebanyak 77 sari 95 responden atau 81% menjawab 'ya'. Telah dibahas sebelumnya bahwa politik uang merupakan suap yang dilakukan oleh oknum politik kepada calon pemilih untuk memenangkan posisi sebagai pemimpin. Alasan mereka memilih kandidat tersebut, karena mereka memiliki pengalaman yang sama perihal kandidat yang menggunakan praktik politik uang. Pengalaman tersebut adalah pada tahun 2012 kepala desa yang menggunakan praktik politik uang, terjaring rahasia oleh pemerintahan kabupaten malang.

Kepala Desa yang menjabat pada periode 2007-2012 telah melakukan penyalahgunaan jabatan dan uang pembangunan desa. Sikap yang ditunjukkan oleh pemilih juga dipengaruhi oleh motif pemilih. Salah satunya adalah pemilih lebih memilih kandidat yang bisa dekat dengan rakyat. Meskipun mempunyai hubungan sebagai kerabat ataupun teman, pemilih tidak memilih kandidat yang menggunakan praktik politik uang. Sikap tersebut ditunjukkan oleh warga khususnya pemilih agar praktik

politik uang tidak terjadi lagi pada saat pergantian periode pilkades selanjutnya. Perolehan persentase terendah didapatkan dari pernyataan bahwa responden mengikuti kampanye kedua kandidat kepala desa di Desa Gadungsari, dengan sebanyak 60 dari 95 responden atau 63,2% menjawab 'ya'. Berarti rata-rata responden mengikuti kampanye yang diselenggarakan oleh kedua kandidat kepala desa. Adanya fakta pada saat kampanye terdapat praktik politik uang dapat memperkuat persepsi responden. Gadungsari mendukung kandidat yang tidak menggunakan praktik politik uang.

Pada konteks persepsi yang paling penting adalah aspek interpretasi. Interpretasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian pendapat atau pandangan teoritis pada suatu objek. Melalui komponen interpretasi inilah responden dapat memberikan dan mengungkapkan gambaran umum. Tentang apa yang sedang digali dari sebuah pengetahuan mengenai suatu peristiwa dengan menggunakan pemikiran yang mendalam. Terkait interpretasi terhadap politik uang diperoleh dari beberapa sub indikator yang masing-masing membahas tentang politik uang bukan bagian dari budaya, serta politik uang tidak sesuai dengan asas Luberjurdil dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3.

Asas Luberjurdil adalah salah satu asas pemilihan umum yang berisi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dapat diketahui bahwa jika kegiatan politik uang termasuk ilegal saat penyelenggaraan pemilihan berlangsung. Karena pada prosesnya oknum yang menggunakan politik uang akan melanggar asas Luberjurdil. Pelanggaran tersebut terletak pada hilangnya kebebasan seseorang yang telah diberikan uang oleh para pelaku. Kampanye menggunakan politik uang juga tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi 'setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat'. Makna dari pasal tersebut adalah setiap orang akan diberikan kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Namun, jika ditelisik lebih dalam praktiknya kampanye politik uang juga melanggar peraturan tersebut.

Sehingga pada tabel 9 diperoleh hasil 78,9% dari 95 responden memberikan tanggapan 'negatif' terhadap praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari. Hasil tertinggi dari komponen interpretasi diperoleh oleh pernyataan terkait praktik politik uang bukan termasuk bagian dari kebudayaan, dengan hasil 85 dari 95 responden atau 89,4% menjawab 'ya'. Berarti rata-rata pemilih memberikan tanggapan 'negatif' jika praktik politik uang bagian dari budaya. Pasalnya perilaku tidak jujur bukan merupakan bagian dari budaya yang biasa diterima oleh masyarakat. Disisi lain adanya

perampasan hak tentang kebebasan berpendapat juga bukan termasuk perilaku yang baik menurut masyarakat di Desa Gadungsari. Artinya penduduk tidak mengakui jika praktik politik uang bagian dari budaya.

Pada saat pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Gadungsari politik uang tidak lagi mempengaruhi suara pemilih. Hal itu dapat dibuktikan dengan kemenangan dari kandidat yang tidak menggunakan politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari. Usai penetapan pemenang dari pemilihan kepala desa, sering kali terjadi kerusuhan. Kerusuhan yang terjadi mampu mengganggu ketertiban masyarakat. Dibuktikan dengan hasil dari pernyataan tentang praktik politik uang dapat mengganggu ketertiban masyarakat, memperoleh 77 dari 95 responden atau 81% menjawab 'ya'. Artinya pemilih setuju jika politik uang yang berujung dengan kerusuhan dapat mengganggu ketertiban warga masyarakat. Kerusuhan diakibatkan oleh pendukung dari kandidat yang tidak terima. Pelaku kerusuhan merupakan oknum boto (preman) beserta warga masyarakat yang ikut taruhan kandidat yang kalah. Lalu tidak terima terhadap hasil pemilihan yang pada akhirnya akan melakukan adu mulut yang akan menimbulkan korban cedera. Oleh sebab itu pemilih memberikan tanggapan 'negatif' terhadap politik uang, khususnya yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

Tindakan memberikan sebuah persepsi berujung pada pemberian nilai pada suatu objek yang biasa disebut evaluasi. Pada tahap ini responden akan memberikan keputusan berupa kategori evaluasi 'positif' ataupun 'evaluasi' negatif pada suatu objek. Penilaian 'positif' dapat terbentuk karena subjek mulai menyukai, mendekati, dan menaruh harapan pada suatu objek. Sedangkan, penilaian 'negatif' dapat terbentuk karena subjek cenderung berusaha untuk menjauhi, menghindari, dan menolak suatu objek. Perolehan tertinggi pada aspek evaluasi terdapat dalam pernyataan terkait dukungan kepada pemerintah untuk melakukan pengamanan dan pengefektifan peraturan larangan terhadap politik uang, yaitu 80 dari 95 responden atau 84,2% menjawab 'ya'. Jika dilihat dari perolehan tersebut berarti rata-rata pemilih mendukung pemerintah untuk meningkatkan peraturan terkait politik uang.

Pernyataan terkait politik uang bagian dari kampanye negatif memperoleh hasil terendah yaitu sebanyak 65 dari 95 responden atau 68,4% menjawab 'ya'. Artinya rata-rata responden menilai bahwa praktik politik uang merupakan bagian dari kampanye negatif. Karena responden yang memiliki pengetahuan mendetail terkait politik uang maka akan memberikan penilaian negatif terhadap kampanye tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena responden yang mengetahui adanya penyebaran

uang merasa itu hal yang biasa saja, bukan sesuatu yang istimewa. Karena responden menyadari bahwa politik uang bukanlah suatu hal yang baik, dan cenderung pada kegiatan suap (korupsi) dengan cara membeli suara pemilih agar memenangkan kandidat yang menggunakan praktik politik uang. Disisi lain pemilih juga memberikan tanggapan bahwa praktik politik uang termasuk dalam kampanye negatif. Oleh karena itu pemilih di Desa Gadungsari akan mendukung pemerintah Kabupaten Malang dalam proses pembuatan peraturan tentang larangan praktik politik uang, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilihan kepala desa di setiap desa khususnya di Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

PENUTUP

Simpulan

Didasari dengan adanya hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa persepsi pemilih tentang praktik politik uang melalui indikator kognitif, afektif, interpretasi, dan evaluasi menunjukkan hasil negatif. Hal ini berarti pemilih memiliki tanggapan negatif terhadap jalannya politik uang saat pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari. Persepsi tersebut digali melalui bagaimana sikap pemilih, tanggapan pemilih, dan penilaian pemilih terhadap praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

Data yang diperoleh dari responden akan dihitung dan dipersentasikan untuk memudahkan dalam membaca hasil penelitian. Maka mendapatkan kesimpulan bahwa 75 dari 95 atau 79% responden memiliki persepsi negatif tentang praktik politik uang saat pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Pemilih yang memberikan persepsi negatif menilai bahwa praktik politik uang merupakan bagian dari kampanye negatif yang diselenggarakan oleh kandidat yang menggunakan praktik politik uang. Karena praktik politik uang merupakan bagian dari tindakan suap atau korupsi sebagai pelanggaran yang dilakukan saat kampanye.

Praktik politik uang di Desa Gadungsari bukanlah bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Artinya masyarakat tidak mengakui jika praktik politik uang bagian dari budaya. Disisi lain praktik politik uang tidak sejalan dengan asas Luberjurdil (Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) dan Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Serta pemilih tidak akan setuju dan tidak akan mendukung jika terdapat praktik politik uang lagi. Oleh karena itu pemilih mendukung pemerintahan kabupaten Malang untuk terus

menghimbau jalannya pemilihan kepala desa dan segera membuat mengefektifkan peraturan yang telah ada khususnya peraturan tentang larangan menggunakan praktik politik uang saat kampanye pemilihan kepala desa.

Sedangkan 20 dari 95 atau 21% responden yang memberikan tanggapan positif terhadap praktik politik uang saat pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemilih memandang praktik politik uang merupakan bagian dari kampanye positif serta kreatif. Pada praktiknya politik uang menggunakan uang dalam kegiatan kampanye, karena menurut kandidat dan pemilih materi (uang) merupakan elemen terpenting dalam urusan politik. Meskipun responden memiliki tanggapan negatif terhadap praktik politik uang saat pemilihan kepala, namun pada indikator pengetahuan responden masuk dalam kriteria memiliki pengetahuan yang baik. Hal itu dapat dilihat pada data yang diperoleh menunjukkan bahwa 85 dari 95 atau 89% dari pemilih memiliki pengetahuan yang mendetail tentang praktik politik uang. Pada indikator sikap, responden rata-rata menunjukkan sikap negatif terhadap praktik politik uang mencapai 81%, sedangkan pada indikator interpretasi mencapai 78,9% responden memiliki persepsi negatif, serta pada indikator evaluasi mencapai 75,8% responden memiliki persepsi negatif terhadap praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari. Melalui keempat indikator yang telah dipersepsi oleh pemilih di Desa Gadungsari menunjukkan bahwa pemilih memberikan persepsi negatif terhadap praktik politik uang yang ada dalam pemilihan kepala desa di Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas terdapat saran sebagai berikut: (1) Warga masyarakat di Desa Gadungsari dalam menghadapi pemilihan kepala desa seharusnya lebih mengedepankan rasionalitas bukan memandang dan menentukan pilihan berdasarkan nilai materi. (2) Warga masyarakat dihibau untuk tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku seputaran pemilihan umum agar pemerintah dan penyelenggara pemilihan dapat terpenuhi yakni terwujudnya pemilihan jujur, adil, bebas dan rahasia. (3) Pemerintah seharusnya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan dampak adanya politik uang (*money politic*) agar mereka lebih memahami tujuan dilakukannya hal demikian itu.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 4.

- Andersen, Kenneth. 2000. *Introduction to Communication Theory and Practice*. Philippines: Cumming Publ Company. 3.
- Firmanzah. 2008. Dalamn Hariyani. 2016. "Model Kampanye Pilkada Atasi Politik Uang Dan Sikap Pesimis Pemilih (Telaah Teoritis Dan Konsep Implementasinya)". *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*. Issn: 2087-2461 6(2). Hlm: 2.
- Gary Goodpaster (2001:14) dalam (Ananingsih Sri Wahyu. 2016. "Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. P-Issn: 2086-2695. E-Issn : 2527-4716. Jilid 45 No.1. 2.
- Hamid. 2009. *Pilkada, Money Politics and the Dangers of "Informal Governance*. The Indonesian Institute of Sciences (LIPI). Jakarta. Hlm: 2
- Heru. 2001. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. Hlm: 2.
- Irawan Dedi. 2015. "Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Hlm: 2.
- Johny Lomulus. 2007: 35 dalam (Ananingsih Sri Wahyu. 2016. "Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017". *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*. Issn: 2086-2695. Jilid 4 No.1. Hlm: 2.
- Mahmud Dimiyati. 1989. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud. Hlm: 3
- Mashudi. 2015. "Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)". *Jurnal At-Turas*. : 2(1). Hlm: 2.
- Moleong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 4
- Miles dan Huberman dalam Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet. Hlm: 4
- Radar Kediri*. 2019. *Pilkades di Nganjuk: Cakades Sebar Ratusan Ribu hingga Rp. 1 Juta*.
<https://radarkediri.jawapos.com/read/2019/02/12/19041/pilkades-di-nganjuk-cakades-sebar-ratusan-ribu-hingga-rp-1-juta>. Diakses : Senin 22 Oktober 2019.
- Radar Malang*. 2019. *Money Politics Warnai Pilkades*. <https://radar.malang.id/money-politics-warnai-pilkades/>. Diakses pada tanggal: Minggu, 13 Oktober 2019
- Rakhmat, Jalaluddin. 2004. *Psikologi Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm: 3.
- Robbins. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jilid I. Jakarta: PT INDEKS Kelompok Garmedia. Hlm: 3.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Graindo Persada. Hlm. 3
- Sudjito. 2009. *Politik Penguasa dan Siasat Pemuda*. Penerbit Andi. Yogyakarta. Hlm: 2
- Sudjito. 2009. *Politik Penguasa dan Siasat Pemuda*. Penerbit Andi. Yogyakarta. Hlm: 3.
- Suparmoko (2002: 61). Dalam Safitri Sani. 2016. "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia" . *Jurnal Criksetra*. 3.
- Suwandi. 2016. *Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2013 (Skripsi)*. Tanjung pinang (Id). Universitas Maritim Raja Ali Haji. Hal: 2.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VI Tentang Pemerintahan Daerah. Hlm: 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Wagner, John A. and John R. Hollenbeck. 1995. *Management of Organizational Behaviour. Second Edition*. New Jerse: Prentice-Hall International. Hlm: 3
- Walgito. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Andi. Hlm. 3
- Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV Andi Offset. Hlm: 3